



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**LAPORAN PROGRAM KEGIATAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
TAHUN 2021**



**BALI
2021**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Keterbukaan Informasi juga menjadi salah satu isu utama yang dihembuskan oleh reformasi 1998. Melalui proses yang cukup panjang pasca reformasi 1998, Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan akan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. UU KIP memaksa tradisi pemerintahan yang sebelumnya tertutup, berubah menjadi tradisi pemerintahan yang terbuka. Sesuai mandat UU KIP setiap badan publik wajib membuka informasi publik (kecuali informasi yang dikecualikan) serta memberikan layanan informasi publik kepada pengguna informasi publik. Badan Publik yang dimaksud dalam UU KIP tidak hanya mencakup badan publik negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi juga penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Badan Publik termasuk juga mencakup organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Undang Undang No. 14 Tahun 2008 ini memuat XIV bab dengan 64 pasal. Eksistensi Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan

melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dalam menjalankan UU tersebut, dibentuk sebuah Komisi Informasi yang berada di tingkat pusat dan provinsi serta bila diperlukan bisa dibentuk di daerah kabupaten/kota. Komisi Informasi adalah lembaga independen yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP, serta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa melalui Mediasi serta Ajudikasi Nonlitigasi. Tugas dari Komisi Informasi provinsi secara jelas adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Sedangkan segala kewenangannya diatur dalam pasal 27 seperti memanggil pihak-pihak yang bersengketa. Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugasnya komisioner Komisi Informasi mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Komisi Informasi Provinsi Bali periode ketiga (2021 – 2025) sejak dilantik pada 28 Januari 2021, pada saat ini masih berada pada tahun kesatu dari empat tahun masa jabatan. Pada Laporan Tahun 2021 ini dilaporkan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali sepanjang tahun 2021 (sejak 28 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021).



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Sekretariat Komisi Informasi	2
1.3 Visi dan Misi	4
1.3.1 Visi	4
1.3.2 Misi	4
1.4 Rencana Kerja Tahun 2021	5
1.4.1 Bidang PSI	5
1.4.2 Bidang ASE	6
1.4.2.1 Advokasi	6
1.4.2.2 Sosialisasi	6
1.4.2.3 Edukasi	6
1.4.3 Bidang Kelembagaan	7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021	8
2.1 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	8
2.2 Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi	9
2.3 Bidang Kelembagaan	14
2.3.1 Renovasi Sarana dan Prasarana Kantor KI Bali	16
2.3.2 Kegiatan KI Bali melalui Virtual (Zoom Meeting)	16
2.3.3 Kegiatan Keluar (External) KI BALI	17
2.3.4 Intensitas Koordinasi KI BALI dengan DISKOMINFOS Provinsi Bali	19
2.3.5 Pendampingan Konsultasi dan Koordinasi	19
2.3.6 Audiensi dan Hubungan Kelembagaan dengan Badan Publik Lainnya.	21
2.3.7 Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 dari Badan Publik ke KI BALI	25
2.3.8 Menata Manajemen Kerja Kantor	26
2.3.9 Kebutuhan Fasilitas, Perangkat, Kesekretariatan, dan Staff	27
BAB III CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021	28
3.1 Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	28
3.1.1 Demografi Wilayah Provinsi Bali	28
3.1.2 Pelaksanaan IKIP Nasional Tahun 2021	31
3.1.3 Dimensi Lingkungan Fisik dan Politik IKIP Tahun 2021 Provinsi Bali	33
3.1.4 Dimensi Lingkungan Ekonomi IKIP Tahun 2021 Provinsi Bali	39

3.1.5 Dimensi Lingkungan Hukum IKIP Tahun 2021 Provinsi Bali	42
3.2 Apresiasi Desa	54
3.3 Monitoring Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Bali Tahun 2021	67
3.4 Pengelolaan Website dan Media	89
3.4.1 Aktif menulis berita ke media	90
3.4.2 Mengoptimalkan Pemanfaatan Media Sosial	94
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Rekomendasi	96

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan yang cepat dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pada masa ini pemerintah mulai membuka kran keterbukaan informasi bagi masyarakat. Masyarakat pun memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Hadirnya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa hak memperoleh informasi yang diatur secara komprehensif akan memicu ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk terlibat dalam serangkaian proses pengambilan keputusan publik. Pada sisi lain, terbukanya ruang bagi warga negara untuk mengakses informasi akan sejalan dengan upaya memotivasi Badan Publik menjadi lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 (satu) Angka 3 (tiga) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan

akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Sekretariat Komisi Informasi

Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan dan/atau mengawal Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi Non Litigasi.

Fungsi : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Kedudukan : Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Susunan : Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Tugas : Komisi Informasi bertugas:

- a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Wewenang : Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban : Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Sekretariat : Dalam menjalankan tugasnya komisioner Komisi Informasi mendapatkan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi oleh Sekretariat Komisi. Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

1.3 Visi dan Misi

1.3.1 Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.

Visi Komisi Informasi tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”* yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpolo, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

1.3.2 Misi :

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi akselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

1.4 Rencana Kerja Tahun 2021

1. Penguatan Organisasi

Terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan pola kolaborasi dan sinergitas kerja.

2. Penguatan Kinerja Komisioner

Terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Bali sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Penguatan Jaringan Kerjasama

Terbangunnya jaringan kerja sama dengan stake holder di Provinsi Bali, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan publik menuju tata kelola badan publik berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

4. Monitoring dan Evaluasi

Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan-badan publik di Provinsi Bali, serta terwujudnya akses informasi publik yang mudah, cepat dan murah sesuai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

1.4.1 Bidang PSI

Untuk program kerja bidang PSI selain menyelesaikan sengketa :

1. Workshop/FGD: Penguatan eksekusi pasca putusan.

Melibatkan para pihak terkait (pengadilan negeri, PTUN, akademisi, masyarakat, dan pemerintah), untuk membahas bersama terkait eksekusi pasca putusan yg kadang2 meski informasinya sudah diputuskan terbuka namun badan publik masih enggan memberikannya.

2. Bimtek tentang Manajemen Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

3. Bimtek peningkatan kapasitas panitera.

4. Peningkatan kapasitas mediator dengan mengikuti Pelatihan Mediasi.

5. Edukasi ke Badan Publik tentang proses sengketa di Internal Badan Publik dan di Komisi Informasi, serta sanksi pidana yg dapat dikenakan sesuai UU KIP.

1.4.2 Bidang ASE

1.4.2.1 Advokasi

1. Memberikan advokasi pada setiap Badan Publik (PPID) di tingkat Provinsi.
2. Memberikan advokasi pada setiap Badan Publik (PPID) di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Memberikan advokasi pada setiap Badan Publik (PPID) pada Badan Publik Desa.

1.4.2.2 Sosialisasi

1. Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di tingkat Provinsi pada Bimtek Admin PPID di tingkat Provinsi dan Kabupaten se-Bali.
2. Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Desa.
3. Mengadakan sosialisasi materi terkait keterbukaan informasi publik Civitas Akademika PTN/PTS di seluruh Bali.

1.4.2.3 Edukasi

1. Melaksanakan Edukasi keterbukaan informasi publik pada mahasiswa PTN/PTS di seluruh Bali.
2. Melaksanakan Edukasi keterbukaan informasi publik pada Siswa SMA/SMK di seluruh Bali.
3. Melaksanakan Edukasi keterbukaan informasi publik pada Karang Taruna/ Sekha Teruna di Desa.

1.4.3 Bidang Kelembagaan

1. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Desa/Kelurahan se-Bali dalam rangka melaksanakan UU KIP, akan lebih fokus pada kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka edukasi layanan informasi serta mendorong pembentukan dan kinerja PPIID yang ada disetiap instansi. Dengan mendorong membentuk Pusat Informasi Aksi Cepat Tanggap Informasi Publik (AKTIP).
2. Menjalin kerjasama terhadap lembaga pendidikan dari tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dan sederajat serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bali.
3. Membangun koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi lainnya.
4. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) di badan publik untuk penerapan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), seperti termaktub dalam Peraturan Keterbukaan Informasi Nomor 1 Tahun 2010.
5. Memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik yang telah mampu menerapkan UU No. 14 Tahun 2008, dengan kategori penghargaan informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.
6. Memberikan Piagam penghargaan sebagai Pegiat Keterbukaan Informasi terhadap Masyarakat yang aktif berpartisipasi dan intens mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008 yang menjadi kewajiban Badan Publik.
7. Membentuk Mitra Komisi Informasi, bertujuan membumikan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sasarannya adalah LSM, Para Advokat, Organisatoris Kampus, Organisatoris Ekstra Kampus, Kader Partai yang merupakan klasifikasi Badan Publik dan Organisasi Non Pemerintah.
8. Membentuk Relawan Keterbukaan Informasi (REAKSI) bertujuan membumikan tentang Keterbukaan Informasi dan juga lembaga. Sasarannya adalah Para Apartur Sipil Negara pada lembaga pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan bagian dari Badan Publik Pemerintah, juga dengan Para Penyuluh di Berbagai Lembaga Di Bali.

BAB II:

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

2.1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi




Foto : Persidangan Penyelesaian Sengketa Informasi, Pakaian menyesuaikan.

A. Komisi Informasi Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota di Bali.

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Tahun 2021 :
10 (sepuluh) sengketa. (data lengkap pada lampiran).

C. Jenis Informasi yang disengketakan Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan pegawai PT. Garuda Indonesia. Tbk, Transkrip pertanyaan pemeriksa dan jawaban pegawai, copy rincian hitungan perusahaan atas nama pegawai yang bersangkutan.
2. Informasi atas jawaban surat pembaca dimedia cetak.
3. Permohonan Salinan rekaman pembacaan putusan Komisi Informasi Provinsi Bali, mohon Salinan putusan Komisi Informasi.

4. Permohonan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) dan sisa lebih anggaran (SILPA)
5. Permohonan informasi yang bertanggung jawab mengelola media social Bawaslu Kota Denpasar
6. Permohonan PTSL atas bidang tanah, mohon Nomor Identifikasi Bidang tanah, Warkah yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah.
7. Permohonan informasi dan mohon Salinan tentang PERMA RI tentang Tata Tertib Pos Bakum di PTUN Denpasar, Data masa berlaku Akreditasi dan verifikasi petugas Pos Bakum di PTUN Denpasar
8. Permohonan informasi dan perubahan sambungan nama pelanggan PDAM Kota Denpasar atas nomor Sambungan 04042006685.
9. Permohonan informasi terkait dengan data Kartu Keluarga, jumlah anggota keluarga dalam kartu keluarga nomor 51030628xxxxxxx.
10. Permohonan informasi dan Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas perubahan Sertifikat Hak Milik.

Tantangan dan Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :

1. Kurangnya Sarana dan prasarana berupa Alat perekam dan kamera untuk Sidang sengketa informasi.
2. Terbatas Staf yang khusus menangani administrasi permohonan sengketa informasi dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana Hukum.
3. Kurangnya Buku atau Peraturan perundang-undangan terkait dalam sengketa informasi.
4. Perlu peningkatan kapasitas Komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi.

2.2. Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi

Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai Lembaga mandiri, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memiliki fungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut beserta aturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar

layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Terkait dengan hal tersebut, untuk memastikan badan publik melaksanakan keterbukaan informasi dan memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat, maka Komisi Informasi Provinsi Bali melakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi ke Badan Publik Kabupaten

a. Sosialisasi di Kabupaten Klungkung tgl 6 April 2021, dilaksanakan secara virtual /daring, diikuti oleh seluruh pimpinan Badan Publik (Kepala Dinas dan Kepala Badan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung).

b. Sosialisasi di Kabupaten Buleleng tgl 25 Mei 2021 dilaksanakan secara virtual /daring, diikuti oleh seluruh pimpinan Badan Publik (Kepala Dinas dan Kepala Badan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng).

2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Vertikal


Tingkat Provinsi :

a. Sosialisasi di BPS Provinsi Bali, dilaksanakan tanggal 29 Juni 2021 secara luring dihadiri oleh seluruh Pimpinan BPS Kabupaten /Kota dan Pejabat di lingkungan BPS Provinsi Bali.



Foto : Pejabat BPJS Kesehatan Kedepujian Bali, NTB, & NTT Foto Bersama Komisioner Bidang ASE dan PSI ketika Acara Diskusi Media dan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik.

- b. Sosialisasi di KPU Provinsi Bali, dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2021 dihadiri oleh Ketua & Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua & Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Bali dan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Sosialisasi di Bawaslu Kabupaten Badung, dilaksanakan tanggal 18 Nopember 2021 diikuti oleh Komisioner Bawaslu dan Staf Bawaslu Kabupaten Badung.
- d. Sosialisasi di BPJS Kesehatan Kedepuitan Wilayah Bali, NTB, dan NTT dilaksanakan tanggal 7 Oktober 2021 dihadiri oleh Pejabat Kantor Cabang di lingkungan BPJS Kesehatan Kedepuitan Wilayah Bali, NTB, dan NTT, serta Awak Media Online di Bali, NTB, dan NTT.



- e. Bawaslu Kota Denpasar Tanggal 9 Desember 2021 diikuti oleh Komisioner Bawaslu Kota dan Staf Bawaslu Kota Denpasar.
- 3. Sosialisasi pada Bimtek PPID Utama Kabupaten/Kota Tanggal 16 Februari 2021, pesertanya dari PPID Utama Kabupaten/Kota se-Bali.
- 4. Sosialisasi ke Desa Punggul, Keamatan Abiansemal dalam rangka persiapan penganugrahan Apresiasi Desa, dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2021.

5. Sosialisasi ke Desa Bongkasa pada Tanggal 18 Oktober 2021 dihadiri oleh :
PPID Desa Bongkasa, Anggota BPD, Kawil/Kadus, Perangkat Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, KIM dan Bendesa Adat Bongkasa.
6. Sosialisasi Persiapan E-Monev tanggal 20 September 2021 secara Virtual dihadiri oleh Badan Publik Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Publik Vertikal, Penyelenggara Pemilu, dan PPID Desa.

7. Advokasi :

Advokasi dilakukan dengan menerima kunjungan dari :

- Diskominfo Kabupaten Bangli tanggal 11 Pebruari 2021
- Diskominfo Kabupaten Buleleng tanggal 16 Pebruari 2021
- Diskominfo Kabupaten Klungkung tanggal 17 Pebruari 2021
- Desa Punggul, Kec. Abiansemal, Kab. Badung tanggal 26 Agustus 2021.
- PPID Diskop & UMKM Kabupaten Buleleng tanggal 7 Oktober 2021.
- Desa Buduk, Kec Mengwi, Kabupaten Badung tanggal 19 Oktober 2021.



Foto : Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik BPJS Kesehatan Kedeputan Bali, NTB, & NTT yang diikuti oleh pejabat di lingkungan BPJS Kesehatan dan awak media online.

Demikianlah program Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Provinsi Bali yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2021.

Sesungguhnya ada beberapa program yang telah direncanakan sebagaimana termuat pada Bab I, namun tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena beberapa kendala yang dihadapi disamping situasi Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan Bidang ASE adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran/Dana Operasional.

Anggaran operasional Komisi Informasi Provinsi Bali sangat minim, hanya disediakan anggaran alat tulis kantor (ATK) dan premium. Sedangkan anggaran untuk Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi ke masyarakat maupun ke badan publik sama sekali tidak ada. Namun kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan memdompleng program kegiatan yang dilaksanakan oleh badan publik bersangkutan.

2. Keterbatasan Sarana Prasarana.

Sarana prasarana Komisi Informasin Provinsi Bali juga sangat minim. Kantor masih jadi satu (bergabung) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali dengan fasilitas meublair yang sangat terbatas. Lebih-lebih lagi sarana seperti lap top, printer, projector dan sarana virtual yang kurang sering menghambat pelaksanaan program Bidang ASE. Namun demikian program bisa terlaksana, tetapi tidak maksimal. Kebutuhan akan lap top misalnya, dapat diatasi dengan memanfaatkan lap top pribadi. Printer ada satu kondisinya sering rusak, ini diatasi dengan printer pribadi. Begitu pula Projektor diatasi dengan meminjam di KPID Provinsi yang kebetulan kantornya satu areal dengan Komisi Informasi Provinsi Bali. Belum lagi kendala keterbatasan sarana untuk kegiatan virtual atau kegiatan dalam jaringan /daring; Hal itu dapat diatasi melalui koordinasi / meminjam sarana yang ada di Diskominfos Provinsi Bali.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia / Staf Ahli & Staf Administrasi

Keterbatasan Sumber Daya Manusia / Staf Ahli & Staf Administrasi juga sangat mempengaruhi keterlaksanaan program kegiatan di Komisi Informasi, khususnya program Bidang ASE. Staf yang ada selama ini hanya 2 (dua) orang ditambah seorang sopir. Hal ini akan terasa ketika bidang ASE memerlukan tenaganya untuk membuat bahan presentasi/ power point. Sedangkan

staf bersangkutan juga dimanfaatkan bidang lain, atau pada saat bersamaan mengerjakan pekerjaan bidang yang lain.

Itulah beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Bali, khususnya Bidang ASE, sehingga terkait pelaksanaan program ASE tampak kurang optimal. Namun demikian segala permasalahan tersebut dapat diatasi.

2.3. Bidang Kelembagaan




Foto : Pelantikan Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali, Periode ke-3 (tiga) Masa Bakti 2021- 2025, Tanggal 28 Januari 2021.

Dari awal dilantikannya Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali), sejak saat itu anggota KI Bali terpilih mengawali kerjanya dengan menyusun formatur lembaga, melalui Rapat Pleno Tertutup, pada tanggal 1 Pebruari 2021, bertempat di Ruang Sidang KI Bali. Hasil Rapat Pleno disepakati Struktur Komisi Informasi Provinsi Bali yaitu Ketua I Made Agus Wirajaya, S.Kom; Wakil Ketua, Dewa Nyoman Suardana, S.Ag; Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH; Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si; Bidang Kelembagaan, Ir. Agus Suryawan, M.Si.




Selanjutnya setelah Struktur Lembaga KI Bali sudah dibentuk dan ditetapkan yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Beserta Bidang di Komisi Informasi Provinsi Bali Periode 2021-2025 tertanggal 1 Pebruari 2021, ditandatangani Pimpinan Rapat Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH.



Kemudian tahapan kerja selanjutnya anggota KI Bali, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

2.3.1. Renovasi Sarana dan Prasarana Kantor KI Bali

Ketika memulai melaksanakan tugas komisioner di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, beberapa fasilitas termasuk perangkat kerja dilakukan renovasi dengan swadaya mandiri (karena keterbatasan anggaran hanya servis perangkat dan renovasi kecil pada ruang sidang yang dikerjakan), dan hasil berkoordinasi dengan Diskominfos Provinsi Bali terdapat beberapa perbaikan yang bisa dilakukan berdasarkan anggaran yang tersedia dan memungkinkan.



Revisi Infografis Alur Penyelesaian Sengketa Informasi di KI Bali

2.3.2. Kegiatan KI Bali melalui Virtual (Zoom Meeting)

NO	NAMA KEGIATAN / LEMBAGA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Bimtek Aplikasi SIKI oleh Diskominfos Bali	16 Februari 2021
2	PTUN Denpasar	10 September 2021
3	Pemerintah Kabupaten Buleleng	17 Mei 2021
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung	5 April 2021
5	Kominfo Provinsi	18 Februari 2021

6	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	27 Mei 2021
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1 April 2021
8	Sekretaris Daerah Provinsi Bali	6 April 2021
9	Sekda Buleleng	25 Mei 2021
10	KI Pusat RI	28 Mei 2021
12	BAPPEDA Bali	23 Juli
13	KI Pusat RI	29 Juni 2021
14	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	25 Juni 2021
15	Sekda Provinsi	19 Juli 2021
16	BPS Provinsi Bali	10 Agustus 2021
17	KI Pusat	16 Agustus 2021
18	Bakti Kominfo	16 Agustus 2021
19	KI Pusat RI	9 September
20	Sekretaris Daerah Provinsi Bali	5 September 2021
21	KI Pusat	15-17 September 2021
22	KI Pusat	24 September 2021
23	KI Pusat	28 September 2021
24	Sekretarsi daerah kabupaten Buleleng	25 Mei 2021
25	KI Pusat	27 Desember 2021
26	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasioanal Badan Perencanaana Pembangunan Nasional RI	15 Desember 2021

2.3.3. Kegiatan Keluar (External) KI BALI

NO	BADAN PUBLIK / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	MDA Bali : Menghadiri Undangan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara KPPAD, KPID, MDA Bali	25 Maret 2021

2	Desa Bongkasa	15 Oktober 2021
3	Bawaslu Badung	19 November 2021
5	Desa Punggul	26-Agustus 2021
6	PMD Kabupaten Badung	31 Agustus 2021
7	PMD Provinsi : Koordinasi Penunjukan Desa mengikuti Program Apresiasi Desa (KI Pusat, Kominfo, Kemendes)	19 Agustus 2021
9	PWI Bali : Menghadiri Undangan HPN 2021 Bali	9 Februari 2021
10	BPS Provinsi :KI Bali Narasumber	24 Mei 2021
11	Diskominfos Provinsi : KI Bali Narasumber	29 April 2021
12	PWI Bali : Peran Pers menggelorakan 4 (Empat) Pilar Kebangsaan dimasa pandemi covid 19	27 Agustus 2021
13	Bawaslu Provinsi Bali : Mohon Sebagai Anggota POKJA PPID	20 April 2021
14	Bawaslu Provinsi : Menghadiri Rapat POKJA	7 Mei 2021
15	Diskomunfos Prov Bali : Bimtek Internal OPD Provinsi	31 Mei
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Musrebang Perubahan Renstra	3 Juni 2021
17	KI Pusat RI : Undangan Asistensi Kelembagaan ke Prov. NTB	11 Juli 2021
18	BPS Provinsi Bali : FGD Standar Pelayanan Publik	29 Juni 2021
19	Sekda Provinsi : Kunjungan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik Dan Hukum RI	14 oktober
20	Diskominfos Provinsi Bali :Permohonan Rekaman Video Testimoni	3 September 2021

21	BPJS Kesehatan Denpasar : Undangan Narasumber	7 Oktober 2021
22	KPU Provinsi Bali : Undangan Simulasi	2 Desember 2021

2.3.4. Intensitas Koordinasi KI BALI dengan DISKOMINFOS Provinsi Bali

Berkaitan dengan bentuk koordinasi KI Bali dengan Diskominfo Bali termaktub dalam UU KIP No 14 Tahun 2008 mengamankan yang tertuang pada Pasal 29 (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh sekretariat komisi. (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.3.5. PENDAMPINGAN KONSULTASI DAN KOORDINASI

Beberapa Badan Publik dan Publik, baik Orang Pribadi ataupun Badan Hukum yang berkunjung ke KI Bali dalam rangka koordinasi ataupun konsultasi pada tahun 2021 sebagai berikut :

NO	BADAN PUBLIK	KEGIATAN	JENIS KEGIATAN, WAKTU PELAKSANAAN
1	Diskominfo Bangli I Made Ari Candra	Membahas Pelaksanaan Monev 2021	Koordinasi. 1 Juli 2021

2	Disdagperinkop Kab. Buleleng – I Ketut Yadnya			Koordinasi. Tanggal, 8 September 2021.
3	KPU Bali - AA Raka Nakula	-		Koordinasi. Tanggal, 24 Nopember 2021
4	Perbekel Buduk – I Ketut Wira Adi A.	Membahas Klasifikasi Informasi Dikecualikan		Koordinasi. Tanggal, 22 September 2021
5	BPN Denpasar – Kuntoro Hedi Saputra	BPN Denpasar memperoleh Kualifikasi Informatif Monev 2021		Koordinasi, Tanggal, 9 Desember. Pengambilan Piagam.
6	Bawaslu Bali- Wildan Nova S.	terkait laporan PPID ke KI Bali		Konsultasi. Tanggal, 17 Desember 2021
7	Desa Tegal Harum - Putu Eka	Berkaitan Pengambilan Plakat e-Monev 2021		Koordinasi. Tanggal, 21 Desember 2021.
8	KI Pusat RI	Ketua KI Pusat dan Rombongan : Diseminasi Perki 1 Tahun 2018		Koordinasi. Tanggal, 24 September 2021
9	BPN Denpasar - Ika Herlina	-		Koordinasi. Tanggal 21/12/2021, Penukaran Plakat
10	Bank Gianyar – I Ketut Suardika	Berkaitan Laporan & Monev KIP.		Konsultasi. Tanggal 20/12/2021.
11	Eka Santi Indradewi ST	Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik		Konsultasi, 5 Juli 2021.
12	Kominfo Jembrana	Membahas Pelaksanaan e- Monev Tahun 2021		Koordinasi, 5 Oktober 2021
13	BPN Denpasar	Berkaitan Pengambilan Plakat e-Monev 2021		Koordinasi. Tanggal, 21 Desember 2021.